



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU WIBISONO

Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WILLIAM ADI TEJA

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor
dan Zat Adiktif

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 August 2026

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor



BAYU WIBISONO

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor
dan Zat Adiktif



WILLIAM ADI TEJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	03 - Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan Pelayanan obat	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96.25
		02 - Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	89.71
		03 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	96.8
		04 - Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	95
		05 - Jumlah kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	6
2.	03 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang optimal	13 - Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	100
		14 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	89.05
		15 - Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	100
		16 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3.69
3.	04 - Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Distribusi dan pelayanan Obat	01 - Persentase keputusan penilaian fasilitas distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	97

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.91

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4,997,334,000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4131 - Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	668,090,000
2.	DR.4122 - Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,329,244,000

Jakarta, 04 August 2026

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor



BAYU WIBISONO

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor
dan Zat Adiktif



WILLIAM ADI TEJA